



**PUTUSAN**

Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Lingkungan II Kelurahan ALAMAT PIHAK (dirumah Kel. Kawulusan - Mamentu) Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxx, Kel. ALAMAT PIHAK, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxx xxxxx xxxx, tempat kediaman di Jln. Manguni 19 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dirumah Kel.Abay-Montolalu) Kecamatan xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 04 November 2020 dengan register perkara Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Mdo



1. Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum melaksanakan akad nikah Penggugat telah menjadi seorang Muallaf dan pada tanggal 05 November 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget xxxx xxxxxx, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/11/XI/2017 tertanggal 08 November 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Kelurahan Perkamil Kecamatan Paal sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama **Rafael Raditya Abay (laki â€“ laki) berumur 3 tahun** anak tersebut saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat;
4. Bahwa sedari awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa keluarga Tergugat kerap kali ikut campur urusan rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut sering memicu pertengkaran rumah tangga;
  - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat malas untuk bekerja agar bisa saling menopang kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bahkan sering Penggugat menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan namun hal tersebut hanya akan memicu pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
  - c. Bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yaitu memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap diri Penggugat dan anak sehingga Penggugatlah yang harus mencari nafkah agar menopang kebutuhan rumah tangga;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Januari 2018 yang dilatarbelakangi oleh angka 4 huruf a, b dan c sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami-istri bahkan telah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget xxxx xxxxxx, Nomor 236/11/XI/2017 Tanggal 08 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 0 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun selanjutnya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas mencari dan walaupun mendapatkan suatu pekerjaan tidak beta dengan pekerjaan, pernah jadi tukang ojek, pernah kerja diloundry hanya dua minggu sudah berhenti;
- Bahwa semua kebutuhan rumah tangga hanya orang tua yang menanggung;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar dirumah disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat malah pindah lagi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sekitar 2 tahun dan selama pisah tersebut tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun selanjutnya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas mencari dan walaupun mendapatkan suatu pekerjaan tidak beta dengan pekerjaan, pernah jadi tukang ojek, pernah kerja diloundry hanya dua minggu sudah berhenti, dan pernah juga menjadi security Bank BRI ;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah pergi menjadi Anak Buah Kapal namun tidak pernah mengirimkan uang untuk kebutuhan Penggugat dan hanya dikirim kepada orangtuanya saja;
- Bahwa semua kebutuhan rumah tangga hanya orang tua yang menanggung;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar dirumah disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat malah pindah lagi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sekitar 2 tahun dan selama pisah tersebut tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan tergugat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat malas mencari hanya mengharap kepada orang tua, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan saat ini telah hidup berpisah selama 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411000,00 ( empat ratus sebelas ribu );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Dewi Angraeni Kasim, S.H. dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Oliy, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

**Drs. H. Muhtar Tayib**

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Ridwan Oliy, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	285.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	411.000,00

(empat ratus sebela ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.470/Pdt.G/2020/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)